
TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh

Dewi Fortuna Manulang¹, Tamaulina Br. Sembiring², Dede Asrul³, Aina Zaskiandra⁴,
Arda Gerdana Purba⁵, Jesika Oktaria Sihaloho⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

E-mail: ¹dewifrt0906@gmail.com, ²tamaulina@dosen.pancabudi.gold,

³asruld05@gmail.com, ⁴zaskiandraa@gmail.com, ⁵ardapurba064@gmail.com,

⁶jesika.oktariaa@gmail.com

Article History:

Received: 09-04-2025

Revised: 14-04-2025

Accepted: 12-05-2025

Keywords:

Penyalahgunaan Kekuasaan,
Pejabat Publik, Keadilan,
Hak Asasi Manusia

Abstract: Penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik di Indonesia telah menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan pemerintahan, yang berdampak pada sistem peradilan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Penyalahgunaan ini terjadi saat pejabat publik memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan etika. Tindakan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang menghancurkan integritas sistem pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor yang mendasari praktik tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan metode yuridisnormatif dan analisis kualitatif, kajian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, keterbukaan dalam birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas sebagai tindakan strategis untuk mengurangi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kekuasaan adalah masalah yang signifikan dan memiliki konsekuensi yang jauh-reaching. Umumnya, penyalahgunaan kekuasaan mengacu pada aktivitas yang melewati batasan wewenang yang diberikan kepada individu. Tindakan ini sering kali dilakukan untuk meraih keuntungan pribadi dan untuk kepentingan kelompok tertentu. Situasi ini dapat muncul dalam berbagai organisasi, termasuk pemerintahan, khususnya ketika dilakukan oleh pejabat publik. Pejabat publik memiliki kekuasaan dan akses terhadap berbagai sumber daya, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang berdampak pada

kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai sebuah negara dengan sistem demokrasi, Indonesia seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam semua sisi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik tetap menjadi isu yang signifikan dan menghalangi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adil.

Penyalahgunaan kekuasaan saat ini menjadi topik yang banyak dibicarakan, baik di media televisi, media daring, maupun di surat kabar. Penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin publik atau pihak yang memiliki kekuasaan dengan niat tertentu, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok atau perusahaan. Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan ini sangat merugikan masyarakat, terutama terkait pemenuhan hak asasi manusia. Tindakan dari pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan mereka bisa mengakibatkan pelanggaran hak sipil dan politik, termasuk hak untuk mendapatkan keadilan, kebebasan berekspresi, serta hak terhadap perlindungan hukum. Pelanggaran hak-hak ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap keadilan, tetapi juga memperburuk posisi kelompok rentan di masyarakat. Hal ini menyebabkan tercapainya prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi sangat sulit. Meskipun Indonesia telah menandatangani berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia dan memiliki berbagai peraturan yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersebut, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan.

Banyak pejabat publik yang tidak dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan mereka karena adanya campur tangan politik atau lemahnya penegakan hukum. Dalam keadaan seperti ini, keadilan menjadi hal yang bersifat eksklusif dan sulit dijangkau oleh masyarakat luas, terutama oleh mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Penyalahgunaan kekuasaan kini tampak sebagai hal yang sudah biasa bagi individu yang menduduki posisi publik. Jika ada yang membantah pernyataan tersebut, juga tidak bisa ada salahnya dengan pandangan bahwa tidak semua pejabat publik yang memiliki mental untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Namun apabila kita berkaca dari studi kasus yang ada di Indonesia baik dari media massa, televisi maupun media online maka akan sangat banyak masalah public yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan tersebut (Hafis & Yogia, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih dalam artikel jurnal ini untuk mengkaji permasalahan yang ditetapkan adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap sumber pustaka atau data sekunder. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa studi hukum normatif adalah metode untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum yang ada guna menanggapi masalah hukum yang dialami. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan atau dipandang sebagai norma atau aturan yang berfungsi sebagai panduan bagi perilaku manusia yang dianggap sesuai (Bego et al., 2024).

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan tujuan untuk

memberikan jawaban secara hukum ketika menghadapi situasi di mana hukum tidak ada, ketidakjelasan, hambatan, dan ketidakcocokan peraturan. Sumber hukum utama yang digunakan adalah semua jenis regulasi yang membahas tentang pelaku utama dalam tindak criminal; sementara sumber hukum sekunder berfungsi untuk memperjelas pemahaman terhadap sumber utama yang ada, mencakup berbagai buku dan artikel ilmiah yang mengupas pelaku utama dalam tindakan kriminal dan rancangan legislasi. Metode pengumpulan dan perumusan bahan hukum dilakukan melalui penelitian pustaka dengan pendekatan legislasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan, atau abuse of power, merujuk pada tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan kepentingan publik atau kesejahteraan orang lain. Undang-undang yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam konteks pemerintahan, adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyalahgunaan kekuasaan atau Abuse of Power adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa demi kepentingan tertentu, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok atau perusahaan. Praktik penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi di kalangan elit negara seperti pegawai negeri dan aparatur sipil negara. Hal ini muncul karena adanya kekuasaan yang mereka tidak bisa kontrol, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat berpengaruh di berbagai sektor. Hal ini dapat mencakup korupsi, nepotisme, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

B. Bentuk Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pemerintahan Publik di Indonesia 1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Mengenai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme adalah sebagai berikut: Korupsi merupakan suatu tindakan kriminal yang didefinisikan dalam regulasi yang mengatur mengenai pelanggaran hukum terkait korupsi. Kolusi merupakan kesepakatan yang tidak transparan atau kerjasama ilegal antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan pihak lain, masyarakat, serta negara. Sementara itu, nepotisme diartikan sebagai setiap aktivitas penyelenggaraan negara yang melanggar hukum dan memberikan keuntungan kepada keluarga atau kroni di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa (Ama & Kadir, 2024).

Korupsi merupakan tindakan yang tercela (seperti pencurian uang, penerimaan suap, dan lainnya). Sementara itu, interpretasi korupsi dari sudut pandang hukum telah dituangkan dalam 30 poin dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan perubahannya (Setiadi, 2018). Dalam dokumen tersebut, dijelaskan tentang tipe dan aspek dari tindak pidana korupsi. Dari ketiga puluh poin yang ada, tindakan korupsi diringkas menjadi tujuh kategori sebagai berikut:

- 1) Kerugian terhadap keuangan negara;
- 2) Praktik suap;

- 3) Penggelapan yang dilakukan dalam posisi jabatan;
- 4) Ekspresi pemerasan;
- 5) Tindakan tidak jujur;
- 6) Konflik kepentingan dalam proses pengadaan;
- 7) Penerimaan gratifikasi.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolusi diartikan sebagai kolaborasi secara tersembunyi untuk tujuan yang tidak baik; persekongkolan. Ini menunjukkan bahwa kolusi merupakan tindakan kolusi atau kerja sama antara minimal dua pihak atau lebih dalam melakukan perilaku yang tidak benar atau melanggar ketentuan demi tujuan tertentu. Sedangkan secara bahasa, KBBI menyebut nepotisme sebagai tindakan yang menunjukkan kasih sayang berlebihan terhadap keluarga dekat; kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan kerabat, khususnya dalam posisi dan jabatan di lingkungan pemerintahan; pemilihan anggota keluarga untuk mengisi posisi pemerintahan.

2. Penyalahgunaan Wewenang

Pengertian Wewenang merujuk pada hak yang diberikan oleh undang-undang publik kepada Pejabat Pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan, terdapat istilah atau definisi mengenai Wewenang dan Kewenangan. Wewenang merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau pejabat pemerintah, serta penyelenggara negara yang lain, untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan (Azizah, 2021).

Undang Undang Administrasi Pemerintahan membagi tipe penyalahgunaan wewenang menjadi tiga kategori, yaitu a) Menggunakan wewenang melampaui batas, ketika keputusan dan/atau tindakan yang diambil melewati waktu jabatan atau masa berlakunya kekuasaan, melebihi area yang ditetapkan untuk kekuasaan, atau bertentangan dengan peraturan yang ada b) Menggabungkan wewenang, ketika keputusan dan/atau tindakan yang diambil berada di luar batas bidang atau materi yang diamanahkan dan/atau bertentangan dengan maksud dari kekuasaan yang diberikan c) Bertindak sewenang-wenang, ketika keputusan dan/atau tindakan yang diambil tidak memiliki dasar kekuasaan dan bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (Putra, 2021).

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan atau lembaga negara serta organisasi lainnya terhadap hak-hak individu lain tanpa adanya dasar hukum atau alasan yang logis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak asasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk anggota pemerintah, baik secara sengaja maupun tidak, atau karena kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi individu atau kelompok yang dilindungi oleh hukum (Sabila dkk, 2018).

Selain itu, individu atau kelompok yang terkena dampak tidak memperoleh, atau mungkin tidak akan mendapatkan, penyelesaian hukum yang adil dan tepat, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh entitas negara maupun oleh individu atau kelompok yang bukan bagian dari negara

Di antara berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang disebutkan, terdapat contoh konkret yang terjadi. Dalam kasus-kasus itu, telah terbukti bahwa pelaku merupakan seorang pejabat negara, termasuk di dalamnya adalah menteri serta jenderal tinggi Polri. Contoh nyata dari fenomena ini, antara lain:

1. Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Pertamina pada 14 February 2025
2. Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Kadiv Propam Polri
3. Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial oleh Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19

C. Faktor dan Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan pada Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Ada beberapa elemen yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan otoritas. Berikut adalah beberapa aspek utama yang mungkin berperan dalam terjadinya penyalahgunaan kekuasaan:

- 1) Ketidakseimbangan Otoritas: Ketidakseimbangan dalam kekuasaan antara individu atau kelompok dapat menyebabkan penyalahgunaan. Ketika satu pihak dominan dengan kekuasaan yang lebih besar, mereka mungkin cenderung menggunakan wewenang tersebut untuk mencapai agenda pribadi atau kelompok mereka.
- 2) Ketidakadilan Sosial: Situasi sosial yang tidak seimbang atau ketidakadilan dapat menciptakan kondisi di mana penyalahgunaan otoritas lebih mungkin terjadi. Ketimpangan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dapat memperparah perbedaan dalam kekuasaan.
- 3) Kurangnya Akuntabilitas: Ketiadaan sistem akuntabilitas atau pengawasan yang efektif dapat memberi ruang bagi individu atau organisasi untuk menyalahgunakan kekuasaan tanpa takut akan sanksi. Lemahnya akuntabilitas dapat menciptakan suasana yang memungkinkan penyalahgunaan otoritas berkembang.
- 4) Faktor Budaya dan Struktur: Beberapa kebudayaan atau struktur organisasi mungkin memberi validitas atau dukungan pada penyalahgunaan kekuasaan. Norma yang merendahkan atau menganggap remeh kelompok tertentu juga dapat memicu penyalahgunaan otoritas.
- 5) Situasi Krisis atau Konflik: Dalam konteks krisis atau konflik, tekanan yang meningkat dan ketidakstabilan dapat mendorong penyalahgunaan kekuasaan. Individu bisa jadi lebih cenderung menggunakan kekuatan mereka secara tidak etis untuk menguasai atau mengatasi keadaan.
- 6) Rendahnya Kesadaran dan Pendidikan: Kekurangan pemahaman tentang etika kekuasaan dan pendidikan mengenai hak asasi manusia dapat membuat individu kurang peka terhadap dampak buruk dari penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan yang minimal tentang etika dan tanggung jawab dalam kekuasaan dapat meningkatkan potensi risiko penyalahgunaan.
- 7) Ambisi Berlebihan dan Niat Buruk: Ambisi yang tidak terkendali atau niat jahat dari orang yang memiliki kekuasaan dapat menjadi sebab penyalahgunaan. Ketika individu didorong oleh motivasi yang tidak sehat atau tidak bermoral, mereka mungkin memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengganggu sistem peradilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika individu yang memiliki kekuasaan, mereka memiliki kemampuan

untuk mempengaruhi atau menghalangi jalannya hukum. Ini dapat mengurangi daya guna sistem peradilan dan penegakan hukum, sehingga membuat pengungkapan dan sanksi terhadap kejahatan menjadi lebih sulit. Hal inilah yang mengakibatkan hak seseorang untuk membela dirinya hilang. Penyalahgunaan kekuasaan dapat membentuk lingkungan yang penuh kekerasan dan ketidakpastian. Ketika individu atau kelompok yang berkuasa memanfaatkan kekuatan mereka, situasi ini dapat menghasilkan atmosfer di mana kekerasan dan ketidakamanan menjadi lebih sering terjadi. Korban penyalahgunaan kekuasaan sering kali merasa tidak berdaya dan kekurangan perlindungan yang cukup, yang bisa mendorong tindakan kriminal sebagai reaksi balasan atau untuk melindungi diri (Marno et al., 2024).

Dengan memperhatikan beberapa elemen tersebut, maka penting untuk mengambil tindakan yang efektif dalam menangani fenomena penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini menjadi sangat penting karena jika tindakan ini terus dibiarkan, maka berpotensi menimbulkan berbagai masalah serius seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lainnya. Efek dari tindakan-tindakan tersebut pastinya sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas para pejabat negara dan institusi pemerintah.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas praktik penyalahgunaan kekuasaan ini, karena fenomena ini juga merupakan sumber utama dari hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pejabat-pejabat di berbagai lembaganya (Nasya & Triadi, 2024).

KESIMPULAN

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia adalah sebuah penyimpangan yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah ini tidak hanya bertentangan dengan norma hukum dan etika pemerintahan, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, baik di dalam maupun di luar birokrasi. Saat pejabat publik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, integritas pemerintahan menjadi terganggu.

Dalam kerangka keadilan, dampak penyalahgunaan kekuasaan sangat terlihat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum antara masyarakat biasa dan kalangan elit mencerminkan bahwa sistem hukum tidak berhasil menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Penyalahgunaan wewenang sering kali memicu ketidakadilan sistemik, yang mengakibatkan akses terhadap keadilan yang terbatas dan bersifat diskriminatif.

Di samping itu, penyalahgunaan kekuasaan sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk hidup dengan bermartabat, perlindungan hukum, serta kebebasan berpendapat sering kali terancam oleh kebijakan dan aparat yang tidak mendukung rakyat. Ini menunjukkan bahwa saat kekuasaan tidak terikat oleh pengawasan yang tegas, ia bisa menjadi sarana untuk penindasan.

Agar penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari, reformasi institusi perlu dilaksanakan. Kekuatan badan pengawas, independensi aparat penegak hukum, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan merupakan elemen yang krusial. Agar dapat menciptakan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, pejabat publik perlu menerima pendidikan politik dan moral.

Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya menjadi ancaman bagi efektivitas pemerintah, tetapi juga bagi kelangsungan prinsip-prinsip demokrasi dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk mengakui keadilan dan pemerintahan yang bersih, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak guna memperkuat sistem demokrasi yang menghargai hukum, moralitas, dan martabat manusia

Saran

Untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan, penting untuk memperkuat sistem pengawasan baik dari dalam maupun luar terhadap pejabat publik. Institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komnas HAM perlu memiliki jaminan independensi serta diberikan wewenang yang memadai untuk melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum dengan efisien. Selain itu, proses rekrutmen dan promosi dalam pemerintahan hendaknya didasarkan pada meritokrasi serta integritas, bukan pada hubungan politik atau transaksi kekuasaan.

Pelajaran tentang anti-korupsi dan hak asasi manusia mesti diajarkan sejak dini, baik melalui kurikulum pendidikan formal atau dengan pelatihan berkala bagi para pejabat publik. Pembentukan akhlak birokrat yang berintegritas akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Pemerintah juga harus menerima keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, kebijakan publik, dan proses hukum sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap keputusan publik harus disertai dengan laporan dan evaluasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Media dan masyarakat sipil harus didorong untuk berperan sebagai pengawas yang kritis dan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.

Reformasi hukum yang menyeluruh juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan akan menghadapi sanksi yang setimpal. Tidak ada tempat untuk impunitas. Penerapan hukum yang adil dan tegas akan menghasilkan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, aparat penegak hukum harus terbebas dari intervensi politik dan tekanan dari kekuasaan.

Akhir kata, perubahan signifikan hanya dapat terjadi jika ada komitmen yang kuat dari pemimpin negara dan dukungan aktif dari masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan harus dibangun secara berkelanjutan. Jika semua elemen bangsa bersatu dalam semangat integritas dan keadilan, maka masa depan Indonesia yang bersih dan menghargai hak asasi manusia dapat menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ama, J. T., & Kadir, A. S. (2024). Tinjauan yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang bersih korupsi, kolusi dan nepotisme menuju good governance. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 205. doi:10.5281/zenodo.11638036
- [2] Bego, K. C., Fadli, M. A., Putra, I., Lubis, A. F., & Sony, E. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3785–3789. doi: 10.56338/jks.v7i1 0.6194
- [3] Hafis, R. I. A. H., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: tinjauan terhadap

- penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. PUBLIKA, 3(1), 80–88. <https://journal.uir.ac.id/index.php/IIAP/article/view/3494>
- [4] Marno, B. T., Fajri, D. L., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap abuse of power dalam peningkatan tindak pelecehan seksual. Jurnal Rectum, 6(1), 150–158. doi:10.46930 /jurnalrectum.v6i1.3995
- [5] Nasya, A. N. M., & Triadi, I. (2024). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh pejabat negara. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 336–344. doi:10.62017/Merdeka
- [6] Putra, M. A. A. (2021). Bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah yang tidak dapat dipidana. Justisi, 7(2), 118–136. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1362>
- [7] Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri. (2018). Landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. 3(2), 205–224. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929>
- [8] Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan serta regulasi).<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>
- [9] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- [10] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- [11] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.